



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI TAHUN 2019-2050

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Tahun 2019-2050.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor II);
8. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 6);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DERAH PROVINSI JAMBI  
DAN  
GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA UMUM ENERGI  
DAERAH PROVINSI TAHUN 2019-2050

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Jambi.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jambi.
8. Kementerian adalah kementerian negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
9. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi Jambi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Energi.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi.
11. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.
12. Kebijakan Energi Nasional yang selanjutnya disingkat KEN adalah kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian energi dan ketahanan energi nasional.
13. Rencana Umum Energi Nasional, yang selanjutnya disingkat RUEN adalah kebijakan Pemerintah Pusat mengenai rencana pengelolaan energi tingkat nasional yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan Kebijakan Energi Nasional yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran Kebijakan Energi Nasional.
14. Rencana Umum Energi Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RUED-Provinsi adalah kebijakan pemerintah provinsi mengenai rencana pengelolaan energi tingkat provinsi yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan RUEN yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran RUEN.

15. Bauran energi yang selanjutnya disebut *Energy Mix* adalah energi primer gabungan yang terdiri dari minyak bumi, gas bumi, batubara dan energi baru terbarukan baik dari sisi *demand* (pengguna energi) maupun *supply* (penyedia energi).
16. Pihak Ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Komite Energi Daerah adalah kelembagaan nonstruktural untuk mewadahi perlibatan partisipasi para pemangku kepentingan dalam rangka pengelolaan energi daerah.

## Pasal 2

Ruang lingkup materi dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pengelolaan energi daerah;
- b. pembinaan dan pengawasan;
- c. kelembagaan;
- d. hak, kewajiban dan peran serta masyarakat; dan
- e. kerja sama dan pendanaan.

## Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan energi daerah dengan mempertimbangkan potensi energi daerah, kebutuhan dan penyediaan energi dengan meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT).

## BAB II

### PENGELOLAAN ENERGI DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 4

- (1) RUED-Provinsi memuat:
  - a. pendahuluan;
  - b. kondisi energi daerah saat ini dan ekspektasi masa mendatang;
  - c. visi, misi, tujuan dan sasaran energi daerah; dan

- d. kebijakan dan strategi pengelolaan energi daerah; dan
  - e. penutup.
- (2) RUED-Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  - (3) Penjabaran Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Energi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diuraikan lebih lanjut dalam matrik program RUED-Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban terhadap pelaksanaan program RUED-Provinsi melalui Perangkat Daerah yang membidangi Energi.
- (2) Dinas melakukan fasilitasi pelaksanaan RUED-Provinsi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak ketiga yang terkait.

#### Pasal 6

- (1) RUED-Provinsi berfungsi sebagai dasar dalam:
  - a. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
  - b. penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD);
  - c. rencana umum penyediaan tenaga listrik (RUPTL);
  - d. penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD); dan
  - e. rencana pengembangan energi baru terbarukan (EBT).
- (2) RUED-Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai panduan bagi:
  - a. gubernur untuk menyusun dokumen rencana strategis;
  - b. perangkat daerah untuk melaksanakan koordinasi perencanaan energi lintas sektor; dan
  - c. masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional bidang energi.

## Pasal 7

- (1) RUED-Provinsi mulai berlaku sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2050 dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan sebelum 5 (lima) tahun apabila:
  - a. RUEN mengalami perubahan mendasar; dan/atau
  - b. perubahan lingkungan strategis antara lain perubahan indikator perencanaan energi baik di tingkat daerah dan nasional.
- (3) Perubahan indikator perencanaan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah perubahan-perubahan pada kondisi energi, paling sedikit memuat:
  - a. potensi dan pemanfaatan energi;
  - b. bauran energi;
  - c. rasio elektrifikasi;
  - d. elastisitas energi;
  - e. intensitas energi;
  - f. pasokan dan kebutuhan energi;
  - g. konsumsi energi per kapita;
  - h. konsumsi listrik per kapita; dan
  - i. cadangan energi.

## Bagian Kedua

### Visi, Misi dan Tujuan

## Pasal 8

Visi pengelolaan energi Provinsi Jambi adalah energi berkeadilan dan berkelanjutan merupakan modal utama pembangunan daerah dalam mewujudkan masyarakat provinsi jambi yang sejahtera.

## Pasal 9

Untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, misi pengelolaan energi adalah sebagai berikut:

- a. menjamin ketersediaan energi daerah;
- b. memaksimalkan potensi daerah berupa sumber daya alam (terutama EBT) dan sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan daerah;

- c. mengakselerasikan pemanfaatan energi terbarukan, dan konservasi energi;
- d. sinergitas infrastruktur energi guna peningkatan aksesibilitas energi oleh seluruh sektor pengguna energi di daerah; dan
- e. mendorong pengelolaan dan pemanfaatan energi yang efisien berwawasan lingkungan.

#### Pasal 10

Tujuan pengelolaan energi Provinsi Jambi adalah:

- a. terpenuhinya kebutuhan energi daerah;
- b. meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah;
- c. pengelolaan sumber daya energi secara optimal, terpadu dan berkelanjutan;
- d. kemudahan akses energi yang adil dan merata; dan
- e. pemanfaatan energi yang efisien di semua sektor.

#### Bagian Ketiga

#### Kebijakan dan Strategi

#### Pasal 11

- (1) RUED-Provinsi dilaksanakan dengan memuat 2 (dua) arah kebijakan, yaitu :
  - a. kebijakan utama; dan
  - b. kebijakan pendukung.
- (2) Kebijakan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi beberapa strategi yaitu:
  - a. ketersediaan energi untuk kebutuhan daerah;
  - b. prioritas pengembangan energi daerah; dan
  - c. pemanfaatan sumber daya energi daerah.
- (3) Kebijakan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi beberapa strategi yaitu:
  - a. konservasi energi;
  - b. pengelolaan lingkungan hidup;
  - c. subsidi dan insentif energi;
  - d. aksesibilitas informasi energi; dan
  - e. kelembagaan, SDM dan pendanaan.

## Pasal 12

- (1) Kebijakan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui:
  - a. meningkatkan eksplorasi sumber daya, potensi dan/atau cadangan terbukti energi, baik dari jenis fosil maupun energi baru dan energi terbarukan (EBT);
  - b. memaksimalkan energi terbarukan (PLTA dan PLTP), mengoptimalkan pemanfaatan energi baru dan Gas bumi, meminimalkan penggunaan minyak bumi, menggunakan batubara sebagai penyeimbang pemenuhan energi daerah (PLTU Mulut Tambang);
  - c. memastikan terjaminnya daya dukung lingkungan untuk menjamin ketersediaan sumber energi air dan panas bumi; dan
  - d. mengakomodir upaya penyediaan energi untuk kebutuhan daerah di dalam Dokumen RTRW Provinsi Jambi.
- (2) Kebijakan prioritas pengembangan energi daerah, dilaksanakan dengan beberapa strategi, antara lain:
  - a. pengutamaan penyediaan energi bagi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap energi listrik;
  - b. pengembangan industri daerah dengan kebutuhan energi yang tinggi diprioritaskan di Kawasan yang kaya sumber energi; dan
  - c. pengembangan energi dengan mengutamakan sumber daya energi setempat untuk kebutuhan seluruh sektor pengguna.
- (3) Kebijakan pemanfaatan sumber daya energi daerah, dilaksanakan dengan beberapa strategi, antara lain:
  - a. pemanfaatan sumber energi jenis bahan bakar nabati (*biofuel*) diarahkan untuk alternatif pengganti BBM terutama untuk sektor transportasi, rumah tangga dan industri;
  - b. pemanfaatan sumber energi sinar matahari (surya) diarahkan pengembangan teknologi yang berbasis listrik untuk sektor transportasi, industri, komersial dan rumah tangga;

- c. pemanfaatan sumber energi terbarukan diarahkan untuk ketenagalistrikan; dan
  - d. percepatan pembangunan infrastruktur energi dan Pemanfaatan sumber energi gas bumi diarahkan untuk sektor ketenagalistrikan (PLTG), transportasi, industri dan rumah tangga.
- (4) Kebijakan konservasi energi, dilaksanakan dengan beberapa strategi, antara lain:
- a. konservasi dan efisiensi energi dilakukan pada sektor komersial (publik dan swasta), industri, rumah tangga dan transportasi;
  - b. eksploitasi sumber daya energi dengan memperhatikan konservasi dan daya dukung lingkungan; dan
  - c. penyusunan pedoman dan penerapan kebijakan konservasi energi khususnya di bidang penghematan energi.
- (5) Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, dilaksanakan dengan beberapa strategi, antara lain:
- a. pengelolaan energi daerah diselaraskan dengan arah pembangunan nasional berkelanjutan, pelestarian sumber daya alam, konservasi sumber daya energi, dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
  - b. pengelolaan limbah rumah tangga, komersial dan industri dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  - c. pengelolaan lingkungan sumber energi yang berkesinambungan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (6) Kebijakan subsidi dan insentif energi, dilaksanakan strategi memberikan insentif fiskal dan nonfiskal untuk mendorong program diversifikasi sumber energi dan pengembangan energi terbarukan.
- (7) Kebijakan aksesibilitas informasi energi, dilaksanakan strategi pengembangan dan penguatan akses untuk masyarakat dan komersial terhadap energi pengembangan sistem informasi energi di daerah.

- (8) Kebijakan kelembagaan, sumber daya manusia dan Pendanaan, dilaksanakan dengan beberapa strategi, antara lain:
- a. mendorong terbentuknya komite energi daerah;
  - b. penguatan kelembagaan untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran penyediaan energi dan pemanfaatan energi; dan
  - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang energi.

Bagian Keempat  
Sasaran dan Program  
Pasal 13

- (1) Sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan pengelolaan energi di Provinsi Jambi, adalah sebagai berikut:
- a. terciptanya pangsa energi baru terbarukan sebesar 24% (dua puluh empat persen) di tahun 2025 dan 40% (empat puluh persen) di tahun 2050;
  - b. tercapainya rasio elektrifikasi rumah tangga sebesar 100% (seratus persen) pada tahun 2025;
  - c. tercapainya perluasan jaringan infrastruktur gas bagi pelaku usaha dan rumah tangga;
  - d. terpenuhinya penyediaan energi final sebesar 2.136,57 kTOE (dua ribu seratus tiga puluh enam koma lima tujuh dalam ribu TOE) pada tahun 2025 dan 6.826,94 kTOE (enam ribu delapan ratus dua puluh enam koma sembilan empat dalam ribu TOE) tahun 2050 baik dari sumber setempat maupun dipasok dari luar Provinsi Jambi;
  - e. tercapainya konsumsi listrik per kapita sebesar 936 kWh per kapita (sembilan ratus tiga puluh enam ribu *watt* jam per kapita) pada tahun 2025 dan 3.039 kWh per kapita (tiga ribu tiga puluh Sembilan ribu *watt* jam per kapita) pada tahun 2050; dan
  - f. tercapainya intensitas energi final sebesar 9,82 TOE/miliar rupiah (sembilan koma delapan puluh dua TOE per miliar rupiah) tahun 2025 dan 6,4 TOE/miliar rupiah (enam koma empat TOE per miliar rupiah) tahun 2050.

- (2) Pencapaian sasaran program RUED-Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan melalui peningkatan peran energi baru terbarukan dalam *Energy Mix*;
- (3) Peran energi baru terbarukan dalam *Energy Mix* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditargetkan sebesar:
  - a. sampai dengan tahun 2025 sebesar 24% (dua puluh empat persen);
  - b. tahun 2030 sebesar 28,06% (dua puluh delapan koma nol enam persen);
  - c. tahun 2035 sebesar 31,04% (tiga puluh satu koma nol empat persen);
  - d. tahun 2040 sebesar 32,26% (tiga puluh dua koma dua puluh enam persen);
  - e. tahun 2045 sebesar 37,71% (tiga puluh tujuh koma tujuh puluh satu persen); dan
  - f. tahun 2050 sebesar 40% (empat puluh persen).

#### Pasal 14

Pencapaian target *Energy Mix* RUED-Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diwujudkan melalui program-program prioritas, yaitu:

- a. perencanaan pengembangan energi;
- b. pembangunan infrastruktur energi;
- c. pengelolaan kawasan sumber energi;
- d. peningkatan rasio elektrifikasi;
- e. peningkatan pemanfaatan EBT;
- f. konservasi energi;
- g. penurunan emisi gas rumah kaca; dan
- h. koordinasi dan pembinaan sektor energi.

#### Pasal 15

- (1) Program Perencanaan pengembangan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya energi.

- (2) Pembangunan infrastruktur energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b adalah suatu usaha atau rangkaian usaha dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana energi atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan di sektor energi.
- (3) Pengelolaan kawasan sumber energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c adalah kegiatan pengarahan, pengawasan, pemanfaatan dan pengendalian atas pemanfaatan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan pembangunan di sektor energi.
- (4) Peningkatan rasio elektrifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d adalah proses, cara, perbuatan untuk menaikkan sesuatu atau usaha kegiatan untuk meningkatkan jumlah penduduk yang menikmati listrik.
- (5) Peningkatan pemanfaatan EBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e adalah proses, cara, perbuatan untuk menaikkan sesuatu atau usaha kegiatan untuk meningkatkan jumlah aktivitas-aktivitas penggunaan energi dengan sumber energi yang baru dan terbarukan.
- (6) Konservasi energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f adalah penggunaan energi dengan efisiensi dan rasional tanpa mengurangi penggunaan energi yang memang benar-benar diperlukan.
- (7) Penurunan emisi gas rumah kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g adalah proses, cara, perbuatan atau upaya yang menurunkan gas-gas yang ada dari hasil aktivitas sektor energi yang menyebabkan efek rumah kaca.
- (8) Koordinasi dan pembinaan sektor energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h adalah kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau menyepakati sesuatu dengan tujuan peningkatan kinerja dalam sumber daya-sumber daya pengembangan energi.

#### Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai sasaran dan program pengelolaan energi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 diatur dengan Peraturan Gubernur.

### BAB III

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 17

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RUED-Provinsi melalui Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. koordinasi;
  - b. sosialisasi; dan
  - c. fasilitasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. monitoring;
  - b. evaluasi; dan
  - c. pengendalian.

#### Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur dengan Peraturan Gubernur.

### BAB IV

#### KELEMBAGAAN

#### Pasal 19

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan energi daerah dan kerja sama antarsektor/antardaerah bidang pengelolaan energi dibentuk komite energi daerah.
- (2) Komite energi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. unsur pemerintah daerah provinsi;
  - b. unsur pemerintah daerah kabupaten/kota;
  - c. unsur pemerintah desa;
  - d. unsur akademisi;

- e. unsur asosiasi profesi;
  - f. unsur pelaku usaha dan pengguna; dan
  - g. unsur terkait lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi, dan tata kerja komite energi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB V

### HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Bagian Kesatu

#### Hak Masyarakat

#### Pasal 20

- (1) Dalam rangka pengelolaan energi, setiap masyarakat berhak:
- a. mengetahui rencana pengelolaan energi;
  - b. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul;
  - c. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang serta menimbulkan kerugian; dan
  - d. hak memperoleh fasilitasi/mediasi terhadap penyelesaian konflik pembangunan sektor energi oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggantian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Bagian Kedua

#### Kewajiban Masyarakat

#### Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengelolaan energi, setiap orang wajib:
- a. menaati RUED-Provinsi dan penjabarannya yang telah ditetapkan;
  - b. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

- (2) Pemberian akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah untuk kawasan milik umum yang aksesibilitasnya memenuhi syarat:
  - a. untuk kepentingan masyarakat umum; dan
  - b. tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud.
- (3) Kawasan milik umum tersebut, diantaranya adalah sumber-sumber energi, ruang terbuka publik dan fasilitas umum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa :
  - a. peringatan lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan; dan
  - e. sanksi administratif lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Peran Serta Masyarakat

##### Pasal 22

- (1) Masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok dapat berperan serta dalam RUED-Provinsi melalui:
  - a. proses perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. pengelolaan dan pemanfaatan; dan
  - d. pengawasan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pemberian gagasan, data, informasi tertulis.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan, pengelolaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dilakukan melalui :
  - a. pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan biogas;
  - b. pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
  - c. pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH); dan

- d. kegiatan lainnya yang mendukung pelaksanaan sasaran dan target RUED-Provinsi.
- (4) Peran serta masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan melalui penyampaian data dan informasi.
  - (5) Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan komunikasi pelaksanaan RUED-Provinsi yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis peran serta masyarakat diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI  
KERJA SAMA DAN PENDANAAN  
Bagian Kesatu  
Kerja Sama  
Pasal 23

- (1) Dalam pelaksanaan RUED-Provinsi, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah lainnya dan mitra pembangunan daerah lainnya.
- (2) Dalam hal dengan Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Jambi, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi RUED-Provinsi.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan utama dan kebijakan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (4) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pendanaan  
Pasal 24

Pendanaan dalam pelaksanaan RUED-Provinsi dapat bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber Pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

RUED-Provinsi dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 4 Oktober 2019  
GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. FACHRORI UMAR

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 10 Oktober 2019  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

ttd

H. M. DIANTO  
LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2019 NOMOR 13  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI : (18-252/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

M. ALI ZAINI, SH, MH  
Nip. 19730729 200012 1 002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI  
NOMOR 13 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI TAHUN 2019-2050

I. UMUM

Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112), yang terdiri dari 5 Kabupaten dan 1 Kota. Pada tahun 1999, dilakukan pemekaran terhadap beberapa wilayah administratif di Provinsi Jambi melalui Undang-undang Nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya melalui Undang-undang nomor 25 tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh, sehingga sampai tahun 2010, secara administratif Provinsi Jambi menjadi 9 Kabupaten dan 2 Kota.

Pada saat ini di Provinsi Jambi sektor ekonomi yang berkembang adalah sektor industri, bisnis, dan pertanian. Pada saat mendatang sektor ekonomi yang mempunyai potensi berkembang di Provinsi Jambi adalah sektor industri, bisnis, pertanian, perikanan, dan pariwisata, dimana sektor-sektor ini membutuhkan banyak energi yang berasal dari energi yang berasal dari pengolahan minyak bumi, gas alam, dan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan (EBT) sebagai sumber energi alternatif di Jambi.

Sumber energi primer di Provinsi Jambi didominasi oleh energi fosil, sementara cadangan sumber daya energi tak terbarukan terbatas dan pemanfaatannya meningkatkan efek gas rumah kaca, maka perlu adanya kegiatan penganeekaragaman sumber daya energi agar ketersediaan energi di masa yang akan datang terjamin. Mengingat peranan energi sangat penting artinya bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional, sehingga pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal dan terpadu.

Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk mendukung dan melaksanakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Rencana Umum Energi Nasional perlu pelaksanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (RUED-Provinsi). Sasaran yang akan diwujudkan adalah peningkatan

pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

Bahwa dalam rangka mewujudkan visi pengelolaan energi daerah yaitu "TERWUJUDNYA PENGELOLAAN ENERGI YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN SEBAGAI MODAL UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT PROVINSI JAMBI YANG SEJAHTERA" serta mempertimbangkan Kebijakan Energi Nasional (KEN) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, disusun RUED-Provinsi. RUED-Provinsi merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan kebijakan energi yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran RUED-Provinsi maupun RUEN hingga tahun 2050 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional.

RUED-Provinsi mempunyai tujuan agar terpenuhinya kebutuhan energi daerah; meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah; pengelolaan Sumber Daya Energi secara optimal, terpadu dan berkelanjutan; kemudahan akses energi yang adil dan merata; pemanfaatan energi yang efisien di semua sektor.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Energi Baru Terbarukan adalah Energi yang dihasilkan oleh teknologi baru dari sumber daya energi yang berkelanjutan antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.

### Pasal 4

Cukup Jelas

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan fasilitasi adalah suatu kegiatan yang memberikan pemahaman, tindakan, keputusan yang bersifat memudahkan dan membantu dalam proses penyelenggaraan pengelolaan energi di daerah. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan dapat berupa Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan kepada kabupaten/kota.

### Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Berkeadilan mengandung arti perwujudan pembangunan energi yang adil dan merata tanpa diskriminasi baik antar individu, golongan, maupun wilayah sehingga hasil dari pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Berkelanjutan berarti memenuhi kebutuhan energi saat ini tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan energi di masa yang akan datang.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Salah satu satuan yang sering dipakai dalam menyatakan konsumsi energi primer adalah TOE (*tonne of oil equivalent* = setara ton minyak). Satu TOE didefinisikan sebagai berat/massa suatu jenis energi yang bisa menghasilkan energi setara dengan hasil pembakaran satu ton *crude* (minyak mentah) – yaitu 42 GJ (giga joule).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

kTOE adalah kilo TOE.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Intensitas energi (TOE/miliar rupiah) adalah jumlah energi (TOE) yang diperlukan untuk menghasilkan 1 milyar rupiah PDRB di Provinsi Jambi.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Komite Energi Daerah yang diperlukan dalam penyusunan RUED-  
Provinsi ini bertujuan untuk menyediakan data dan informasi yang  
diperlukan dalam skenario pengembangan energi, membahas isu-isu  
aktual tentang energi dan memberikan asumsi-asumsi untuk pemodelan  
energi, membahas tujuan dan implikasi dari kebijakan energi,  
memberikan rekomendasi tentang skenario energi yang akan dikaji, dan  
memberikan berbagai gagasan baru atau terobosan dalam pengembangan  
energi.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Yang dimaksud dengan "Sumber pembiayaan yang sah dan tidak  
mengikat" adalah pembiayaan yang dilakukan oleh setiap orang,  
organisasi, dan badan, baik yang berbadan hukum, maupun yang  
tidak berbadan hukum.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

M. ALI ZAINI, SH, MH  
Nip. 19730729 200012 1 002